

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak<sup>1</sup>.

Kesetaraan masyarakatan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama<sup>2</sup>, sebelumnya yang harus kita sepakati adalah kita harus menggeser paradigma yang selama ini ada dalam masyarakat, dari belas kasihan menjadi bagian dari hak asasi manusia. Sebagai mana yang diketahui bersama bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dan sudah dijelaskan dalam undang-undang dasar yang dimasukkan dalam kelompok materi sebagai berikut. Kelompok hak-hak sipil:

1. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah.
2. Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.

Diskriminasi lingkungan terjadi ketika layanan umum, gedung, fasilitas publik dan transportasi tidak dirancang dengan mempertimbangkan adanya akses bagi penduduk penyandang disabilitas<sup>3</sup>. Terhadap hak-hak sipil tersebut, dalam keadaan apapun atau bagaimanapun, negara tidak dapat mengurangi arti

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kota Bandung No 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat (7)

<sup>2</sup> Rhona, "*Hukum Hak Asasi Manusia*," Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2015 hlm 13.

<sup>3</sup> Saidah Cucu, "*Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas*," Australia Indonesia Partnership for Justice, Jakarta: 2014, hlm 24.

hak-hak yang ditentukan dalam kelompok tersebut<sup>4</sup>. Dalam konteks pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah bahwa penyandang disabilitas ialah orang yang mempunyai hak asasi yang harus diakui, dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Di saat yang sama, konstitusi Indonesia juga menjamin hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) bersama dengan kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi<sup>5</sup>. Pemenuhan hak yang dimaksud adalah bahwa apa yang menjadi hak bagi masyarakat umum atau (orang normal) juga menjadi hak bagi kaum disabilitas.

Pemenuhan hak ini ditempatkan pada pemenuhan hak atas pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik serta lapangan pekerjaan. Kewajiban pemerintah yang berupa tindakan pemerintah dalam pemenuhan hak para penyandang disabilitas, tidak hanya cukup pada aspek pengaturan dalam produk hukum, namun perlu juga tindakan pemerintah dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dari aspek pelaksanaannya. Berbicara pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas berarti berbicara menyangkut kewajiban. negara dalam pemenuhan hak-hak kaum disabilitas negara harus memperhatikan segala hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, salah satu hak bagi penyandang disabilitas adalah hak untuk mendapatkan aksesibilitas<sup>6</sup>. Dan disini kebijakan pemerintah sangatlah penting bagi penyandang disabilitas seperti yang sudah diketahui bahwa kebijakan memiliki lima unsur yaitu:

1. Tujuan
2. Rencana
3. Program

---

<sup>4</sup> Asshiddiqie Jimly, “*Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*,” Jakarta: Konstitusi Press, 2005, hlm 12.

<sup>5</sup> Tati, “*Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Warga Negara*,” Komnas Perempuan Jakarta: 2012 hlm 19.

<sup>6</sup> Jurnal Aspek Yuridis, “*Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*” Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, Indonesia, juni 2018 vol 13, hlm 10-13.

4. Keputusan
5. atau dampak

Artinya, kebijakan haruslah mengandung tujuan, rencana, program, agar tercapai keputusan yang baik secara mayoritas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan<sup>7</sup>. Pemenuhan hak tidak jauh dari aksesibilitas, aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan atau ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya, kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya.<sup>8</sup> Dan juga Aksesibilitas sangat penting bagi penyandang disabilitas salah satunya untuk menjangkau fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah daerah, sehingga pemerintah harus memperhatikan dalam pembangunan fasilitas umum yang bertujuan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia, dan untuk meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat<sup>9</sup>.

Penyediaan fasilitas publik di Kota Bandung khususnya dalam wilayah pertamanan kota sudah menjadi tugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dimana tugas pokoknya berdasarkan peraturan wali kota nomor 119 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perumahan dan kawasan permukiman kota Bandung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang perumahan, permukiman, prasarana sarana dan utilitas, pertanahan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. dari banyaknya fungsi dari DPKP salah satunya adalah berfungsi melaksanakan kebijakan lingkup Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Taufiqurakhman, “*Kebijakan Publik*,” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), Jakarta Pusat: 2016, hlm 23.

<sup>8</sup> Wikipedia Bahasa Indonesia “*Aksesibilitas*” ensiklopedia bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Aksesibilitas#:~:text=Aksesibilitas%20%28atau%20keteraksesan%20C%20ketercapaian%29%20adalah%20derajat%20kemudahan%20dicapai,oleh%20orang%2C%20terhadap%20suatu%20objek%2C%20pelayanan%20ataupun%20lingkungan.> 6 Maret 2023.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

<sup>10</sup> Dinas Pemukiman dan Perumahan Kota Bandung “*Tugas Pokok dan Fungsi - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung*,” <https://dpkp.bandung.go.id/profil/tugas-pokok-dan->

Taman kota yang sering dijumpai nyatanya masih belum ramah bagi penyandang disabilitas, dan upaya penyediaan layanan itu harusnya dimulai dengan perbaikan infrastruktur dan menyiapkan layanan yang dilakukan secara bertahap serta terus melibatkan kelompok disabilitas selama prosesnya<sup>11</sup>. Diketahui fasilitas disabilitas yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah adalah guiding block di trotoar untuk tuna netra, pelayanan sanitasi untuk penyandang Disabilitas, kursi prioritas bagi penyandang disabilitas, parkir khusus disabilitas dan bidang miring untuk pengguna kursi roda.

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah menjadi hak bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kesetaraan di banyak hal. Namun, hal ini ternyata tidak mampu dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat. Dengan adanya disabilitas yang seharusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas maupun pelayanan umum yang telah disediakan baik itu pendidikan, kesehatan, fasilitas publik dan lain halnya lagi akan menjadikan sebuah amanah konstitusi berdasarkan Undang-Undang no 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 103 ayat (1) "*Pemerintah daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan pemakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas*" dibentuknya undang-undang ini sebenarnya dengan tujuan bahwa norma undang-undang tersebut lebih dapat mewujudkan prinsip kesetaraan, meningkatkan taraf kehidupan agar lebih bermartabat hingga memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas terhindar dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia khususnya dalam mengakses fasilitas publik yaitu taman kota.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya terkait dengan penyediaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas, terdapat pula kebijakan pemerintah daerah yang sama-sama membahas mengenai penyandang disabilitas.

---

[fungsi#:~:text=Berdasarkan%20Peraturan%20Wali%20Kota%20Nomor%20119%20Tahun%202021,pertamanan%20dan%20pertamanan%20berdasarkan%20asas%20otonomi%20dan%20pembantuan. diakses 9 Februari 2023.](#)

<sup>11</sup> Utomo Novita Anggraeni Sad Dian, "*Inovasi Pelayanan Publik Bagi Disabilitas Kajian Praktik Baik dan Inovasi dari Mitra Program Peduli Pilar Disabilitas Fase 1 (tahun 2015-2016) di Lima Provinsi*", Pattrio Pusat Telaah dan Informasi Regiona I, 2016, hlm 19-21.

Kebijakan daerah tersebut berupa Peraturan Daerah Kota Bandung no 15 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dimana dalam Pasal 6 ayat 1 “Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.”<sup>12</sup> Produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung ini guna mewujudkan kemandirian, kesamaan hak, dan kesempatan serta meningkatkan kemampuan penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Kota Bandung sendiri salah satu daerah yang telah melindungi hak penyandang disabilitas dan mengatur kedalam Perda.

Dan dilihat dari turunan pasal tersebut juga dijelaskan dalam pasal 50 ayat (1) dan ayat (5) yang mana dalam ayat 1 dijelaskan bahwa “Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan Aksesibilitas dalam penggunaan sarana dan prasarana umum, dan lingkungan sosial.” Selanjutnya dijelaskan dalam ayat 5 “Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. Aksesibilitas pada bangunan umum;
- b. Aksesibilitas pada jalan umum;
- c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;
- d. Aksesibilitas pada angkutan umum;
- e. Aksesibilitas pada transportasi; dan
- f. Aksesibilitas pada sarana peribadatan.”

Berbicara mengenai akses fasilitas publik khususnya dalam aksesibilitas pada pertamanan. Jawa Barat sendiri khususnya di kota Bandung pengadaan sarana dan prasarana layanan publik taman kota bagi penyandang disabilitas kerap dipandang berbiaya mahal. Pandangan tersebut sebenarnya bisa dilihat dari perspektif lain jika fasilitas dan layanan publik diadakan secara inklusif atau bisa diakses masyarakat umum maupun penyandang disabilitas. penyediaan sarana dan prasarana layanan publik mesti disiapkan secara

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

menyeluruh yang dapat diakses oleh semua pengguna, dan diprioritaskan kepada penyandang disabilitas yang akan mengakses pelayanan publik. Maksudnya adalah bukan sarana dan pelayanan yang secara khusus hanya diperuntukkan untuk melayani penyandang disabilitas, melainkan untuk semua masyarakat.

Seperti yang termuat dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang bagaimana Pedoman teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU ini mengatur persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan, termasuk ruang terbuka dan penghijauan yang dipergunakan dan/atau dikunjungi orang, khususnya agar mudah diakses oleh lansia dan penyandang Disabilitas. Dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 ini disebutkan bahwa pedoman teknis tersebut dibuat untuk memenuhi beberapa prinsip aksesibilitas, yakni “keselamatan”, “kemudahan”, “kegunaan” dan “kemandirian” dimana isi penjelasan mengenai prinsip pada aksesibilitas yaitu:

1. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
2. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan
3. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
4. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Peraturan Menteri Pembangunan Umum tersebut mengatur komponen-komponen bangunan dan lingkungan berikut: a) ukuran dasar ruang; b) jalur pedestrian; c) jalur pemandu; d) area parkir; e) pintu; f) ram; g) tangga; h) lift; i) lift tangga (*stairway lift*); j) toilet; k) pancuran; l) wastafel; m) telepon; n) perlengkapan dan peralatan kontrol; o) perabot; dan p) rambu dan marka.

Pelayanan publik yang ramah pada pengguna dari kelompok Disabilitas telah dimandatkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hal ini yang harus direalisasikan sebagai bagian dari bentuk perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Persoalan fasilitas publik khususnya taman kota bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung menarik perhatian. Data yang diambil pada 23 Februari 2022 kota Bandung sendiri terdapat 1.912 penyandang Disabilitas dari 30 kecamatan di kota Bandung.<sup>13</sup> Jika dilihat Kota Bandung merupakan kota yang terkenal dengan memiliki banyak fasilitas publik terkhusus taman kota.

Salah satunya adalah taman Tematik di Kota Bandung adalah inovasi yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dengan memberikan tema-tema tertentu pada sebuah taman, tema disini layaknya tema yang digunakan dalam buku cerita atau karangan lainnya dimana tema menjadi ide pokok yang mengarahkan cerita tersebut begitu pula dengan taman yang ada di taman tematik tema berfungsi sebagai acuan dalam mengolah taman yang ditampilkan lewat *setting* fisik.

Taman tematik sendiri di kota Bandung terdapat enam yang ada hingga saat ini yaitu: Taman Vanda, Taman Fotografi, Taman Musik, Taman Lansia, Taman Superhero, Taman Balai Kota, Taman Inklusi. Taman Tematik yang ada seharusnya ditunjang dengan fasilitas penambah khususnya fasilitas bagi penyandang disabilitas salah satunya seperti bidang miring bagi penyandang tuna daksa dan *guiding block* bagi tunanetra. Tetapi taman Tematik di kota Bandung masih belum banyak yang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Seperti yang tercantum dalam Permen PU No. 30 Tahun 2006 bahwa ada 16 komponen taman sedangkan di Taman Tematik sendiri hanya terdapat beberapa komponen pertamanan yang terpenuhi. Jelas data ini menjadi bagian penting dari pemerintah kota untuk memperbaiki komponen yang kurang dari sebuah taman kota.

---

<sup>13</sup> Sekretariat Satu Data Indonesia BAPENAS, “*Tugas Pokok dan Fungsi BAPENAS*,” [https://katalog.data.go.id/dataset/jumlah-penduduk-penyandang-disabilitas-di-kotaBandung/resource/c12a2c99-3035-4c05-927f-a41131204589?inner\\_span=True](https://katalog.data.go.id/dataset/jumlah-penduduk-penyandang-disabilitas-di-kotaBandung/resource/c12a2c99-3035-4c05-927f-a41131204589?inner_span=True), diakses 22 Desember 2022.

Berdasarkan pasal 50 ayat (1) huruf c disebutkan bahwa “Penyediaan Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi salah satunya adalah Aksesibilitas pada pertamanan”. Karena setiap kota membutuhkan ruang terbuka yang bisa dimanfaatkan masyarakat umum untuk berkumpul atau bersantai. Namun bagaimana jadinya jika tempat seperti taman Tematik menjadi salah satu taman yang hanya bisa diakses bagi masyarakat non Disabilitas? Di kenyataannya dalam pengaplikasian atau implementasi di lapangan, produk kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan maksimal<sup>14</sup>. Hal ini menunjukkan ada ketidaksesuaian antara fakta dan hak yang seharusnya didapatkan oleh penyandang Disabilitas sebagaimana dapat dilihat pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 15 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal 50 ayat (5) huruf c.

Seperti halnya temuan yang peneliti temukan pada penelitian terdahulu Skripsi yang ditulis oleh Andi Sulastri Universitas Hasanuddin Makassar “*Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar*” perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya peneliti lebih fokus kepada Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 15 Tahun 2019 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Sedangkan penelitian sebelumnya berfokus untuk mengetahui mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas di kota Makassar.

Perbedaan ini juga terletak pada rumusan masalahnya yang terfokus pada Undang-Undang terkait masalah penyediaan aksesibilitas mekanisme pelaksanaan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. sedangkan yang peneliti gunakan adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota

---

<sup>14</sup> Herdiana Iman, “*Belum Optimalnya Fasilitas Publik Kota Bandung bagi Penyandang Disabilitas*” <https://bandungbergerak.id/article/detail/2940/belum-optimalnya-fasilitas-publik-kota-bandung-bagi-penyandang-disabilitas>. diakses 27 Januari 2023.



Bandung Nomor 15 tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pasal 50 ayat (5) huruf c. Teori yang digunakannya pun berbeda antara lain konsep negara hukum, konsep dasar hak asasi manusia, HAM dan hak konstitusional sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori perlindungan negara, implementasi kebijakan, dan Siyasa dusturiyah. berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berbeda dengan peneletian sebelumnya

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini bermaksud untuk mencoba meneliti dan menelusuri bagaimana penerapan implementasi terkait peraturan dan kebijakan yang telah dibuat. Maka dari itu judul penelitian ini adalah **“Penyediaan Aksesibilitas Di Taman Tematik Kota Bandung Berdasarkan Perda No 15 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perspektif Siyasa Dusturiyah”**

## **B. Rumusan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perda Kota Bandung No 15 tahun 2019 pasal 50 ayat (5) huruf c tentang aksesibilitas di taman Tematik Kota Bandung?
2. Bagaimana hambatan dalam implementasi Perda Kota Bandung No 15 tahun 2019 pasal 50 ayat (5) huruf c tentang aksesibilitas di taman Tematik Kota Bandung?
3. Bagaimana Perspektif Siyasa Dusturiyah terhadap penerapan Perda No 15 tahun 2019 pasal 50 ayat (5) huruf c tentang tentang aksesibilitas di taman Tematik Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian tersebut diantaranya :

1. Untuk mengetahui implementasi Perda Kota Bandung No 15 tahun 2019 pasal 50 ayat (5) huruf c tentang aksesibilitas di taman Tematik Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam implementasi Perda Kota Bandung No 15 tahun 2019 pasal 50 ayat (5) huruf c tentang aksesibilitas di taman Tematik Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap penerapan Perda No 15 tahun 2019 pasal 50 ayat (5) huruf c tentang aksesibilitas di taman Tematik di Kota Bandung.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dalam memberikan informasi kepada pihak terkait mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 15 pasal 50 ayat (5) huruf c tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas terkait aksesibilitas pertamanan.
  - b. Penelitian ini mampu mejadi sumber data hukum dan informasi sebagai bahan evaluasi dari implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung pasal 50 ayat (5) No 15 huruf c tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas terkait aksesibilitas pertamanan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi perkembangan hukum tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung No 15 tahun 2019 pasal 50 ayat (5) huruf c Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terkait aksesibilitas pertamanan.
  - b. Bagi penulis sendiri ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar akademik strata satu (S1)

dalam bidang Hukum Tata Negara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Tata Negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, dan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam mengkaji peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas terkait aksesibilitas pertamanan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir ditujukan sebagai acuan dalam penulisan penelitian, dimana penelitian tersebut ada dan terjadi dapat diukur sehingga dalam penelitian ini terdapat beberapa teori untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini yaitu Teori Kebijakan, Teori Perlindungan dan Pemenuhan Hak dan Teori Siyasah Dusturiyah. Berikut penjelasannya.

##### **1. Teori Perlindungan Hukum.**

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>15</sup>

Teori perlindungan hukum adalah teori yang mengatur tentang perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat, individu, dan hak hak asasi manusia. Teori ini bertujuan untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan keadilan dalam suatu negara. Dalam keamanan sendiri perlindungan negara perlindungan negara bertujuan untuk memastikan keamanan dalam suatu negara.

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm 53.

Sementara itu dalam kesejahteraan perlindungan hukum mengatur tentang cara meningkatkan kesejahteraan dalam suatu negara. Keadilan: Teori perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan keadilan dalam suatu negara. Hak hak asasi manusia: Teori perlindungan hukum mengatur tentang hak hak asasi manusia yang diberikan oleh negara. Masyarakat: Teori perlindungan hukum mengatur tentang perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat. Individu: Teori perlindungan hukum mengatur tentang perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap individu.

Menurut Albert Venn Dicey, negara hukum harus memenuhi tiga ciri-ciri yaitu.. *Supremacy of law* berarti hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib mematuhi, *Equality before the law* memiliki makna bahwa setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang, sama di depan hukum. Selain itu, setiap orang memiliki hak yang sama dan setara untuk mengakses hukum tersebut, *Due process of law* bermakna bahwa setiap orang yang diperhadapkan dengan proses pengadilan, dijamin hak-haknya sebagai manusia.<sup>16</sup>

## **2. Teori Kebijakan Publik**

Kebijakan Publik adalah Serangkaian tindakan yang bertujuan dan dilakukan serta diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu). Pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III dan Ira Sharkansky adalah tindakan pemerintah berupa program pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan, penjelasannya tersebut menegaskan bahwa definisi kebijakan publik tersebut mempunyai 5 macam implikasi, yaitu (1) setiap kebijakan pasti bertujuan atau mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai; 2) kebijakan itu terdiri dari serangkaian tindakan atau pola-pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah; 3) kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah dan bukanlah apa yang pemerintah berkeinginan melakukan sesuatu atau hendak

---

<sup>16</sup> Ananta Mesakh Dachi “*Pengertian Negara Hukum, Konsep dan Ciri*” <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/557910/pengertian-negara-hukum-konsep-dan-ciri>. Diakses pada 28 April 2024.

melakukan sesuatu; 4) kebijakan itu bisa berbentuk positif ataupun negatif; dan 5) kebijakan publik setidaknya-tidaknya dalam bentuknya yang positif didasarkan pada hukum dan karenanya bersifat otoritatif<sup>17</sup>.

Selain itu Edwards III juga menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh:

- a. Komunikasi yaitu upaya yang dilakukan untuk menyampaikan suatu pesan dari komunikator yang mengakibatkan dampak tertentu bagi komunikan. Dalam implementasi program, komunikasi digunakan untuk menghubungkan para pelaksana, karena untuk implementasi yang efektif, yang paling penting adalah adanya komunikasi yang konsisten dari atas ke bawah, dengan kata lain arus komunikasi harus sistematis dan juga tegas.
- b. Sumber daya yang mana terlepas dari kejelasan dan konsistensi peraturan atau ketepatan ketentuan atau keakuratan komunikasi yang dibangun, jika mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk melakukan tugasnya secara efektif, maka penerapan Kebijakan ini tidak akan efektif untuk dilakukan.
- c. Struktur birokrasi yang dimaksud di sini ialah meliputi aspek-aspek seperti organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi dalam organisasi yang bersangkutan, serta hubungan organisasi dengan organisasi eksternal.
- d. Disposisi, yaitu keinginan atau persetujuan para pelaksana untuk melaksanakan kewajiban. Para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang perlu dilakukan dan mempunyai kapasitas untuk melaksanakan kebijakan namun para pelaksana juga harus

---

<sup>17</sup> Islamy Muh. Irfan, modul, *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*” <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/ADPU4410-M1-2.pdf>. diakses pada 12 Maret 2023.

memiliki kemauan untuk melakukan atau menerapkan kebijakan tersebut.<sup>18</sup>

Abdul Wahab mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai implementasi keputusan-keputusan mendasar, yang dapat berupa undang-undang atau keputusan penting eksekutif atau yudikatif. Keputusan tersebut mengidentifikasi permasalahan yang dapat diatasi, menjelaskan tujuan yang harus dicapai, dan menyarankan berbagai metode untuk mengatur proses implementasi,<sup>19</sup> teori kebijakan publik ini merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan tertentu dalam kepentingan seluruh masyarakat.<sup>20</sup>

### **3. Teori Siyasah Dusturiyah**

Penyusunan penelitian ini menggunakan teori siyasah dusturiyah. Kata dustur berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas di bidang politik maupun agama. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Siyasah dusturiyah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan symbiotic antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.<sup>21</sup> Dalam siyasah dusturiyah mengenal peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengasu pada nash (al-Quran dan Sunnah) dan prinsip jalb al-mashalih wa dar al-mafasid (menggambil maslahat dan menolak mudharat).

Dalam kekuasaan eksekutif memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas, mengimplemetasikan kebijakan, serta menjalankan fungsi-fungsi

---

<sup>18</sup> A. Subarsono. Analisis kebijakan publik konsep teori dan aplikasi. Jakarta: Pustaka pelajar: 2011, hlm. 90-92.

<sup>19</sup> Arifin Tahir, Kebijakan Public dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Jakarta Indonesia: PT.Pustaka Indonesia, Press 2011, hlm 87.

<sup>20</sup> Islamy Irfan, "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara" Jakarta: Bina Aksara. 2003, hlm 13.

<sup>21</sup> Rabbani Lubis Ali Akhbar Abaib Mas, "*Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah*" Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019, hlm 12.

pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi serta pelaksanaan keputusan-keputusan negara. Dalam membahas masalah kekuasaan eksekutif menurut sistem negara islam adalah istilah khalifah. Menurut al-quran istilah khalifah termuat dalam surat al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ

فِيهَا مَنْ يَفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ

لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : *“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".<sup>22</sup>*

Jadi istilah khalifah identik dengan istilah pemimpin dalam negara sekuler walaupun dalam kriteria calon seorang pemimpin dan sistem pertanggung jawaban dalam negara sekuler berbeda dengan pandangan islam akan tetapi dalam pelaksanaan fungsi eksekutif atau khalifah sama-sama mengutamakan kepentingan warga negara atau umat dalam islam dan juga setiap persoalan yang ditemui di kehidupan haruslah bertumpu kepada kemasalahatan seperti misal nya dalam kaidah fiqh siyasah dusturiyah yaitu:

تَصَرَّفَ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : *Kebijakan yang dilakukan pemimpin akan rakyat nya sangat tergantung kepada kemasalahatan.*

---

<sup>22</sup> Analisis Dari Data Internet, <https://quran.com/ms/al-baqarah/30>. , Diakses Pada Tanggal 12 Oktober 2023.

Menurut Ibnu'Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu al-Qoyyim, bahwa fiqh siyasah adalah "Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah (keburukan kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbingnya".<sup>23</sup>

Dengan adanya kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa sebuah makna peraturan dan kebijakan yang akan diterapkan oleh seorang pemimpin dan pemimpin juga haruslah dilandasi dengan mengutamakan kemaslahatan rakyatnya.<sup>24</sup> Selain itu siyasah adalah hal-hal yang berkaitan dengan mengatur manusia dalam bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing masyarakat pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemudharatan. Hal ini merupakan tanggung jawab dari pemimpin atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya dengan merumuskan sebuah kebijakan. Hal ini juga tentunya selaras atau sejalan dengan kebijakan pemerintah kota Bandung mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dimana kebijakan yang dibuat di peruntukan untuk kemaslahatan penyandang disabilitas di Kota Bandung, dan disebutkan juga bahwa semua manusia diciptakan sama dan tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan kelas sosial, ras, agama, asal usul, atau Bahasa menurut (Mabda Al-Musawah) . yang akan dilakukan menjadi objek penelitian oleh penulis.Sudah dijelaskan dalam ayat diatas bahwa pemerintah sebagai pemegang kekuasaan atau pemegang Amanah diwajibkan menetapkan hukum yang seadil adilnya dan dengan demikian kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi “operasional dibuat untuk memudahkan penelitian ini agar tidak terjadi sebuah kesalahpahaman atau kekeliruan terkait beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian skripsi, berikut penjelasannya:

---

<sup>23</sup> Dedi Syarial dkk, “*Fiqh Siyasah*”, Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019, hlm 9.

<sup>24</sup> Wulan Rahmayanti,, “*Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 8 A ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame Tahun 2020,*” Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021, hlm 11-12.



- a) Aksesibilitas adalah keadaan dimana setiap individu dapat mengakses informasi, fasilitas, dan layanan secara mudah dan efisien. Selain itu aksesibilitas Fokus pada perlindungan hak asasi manusia serta promosi kesejahteraan umum melalui penyediaan lingkungan yang terbuka dan ramah.
- b) Disabilitas adalah kondisi yang memengaruhi individu dalam berbagai aspek kehidupan dalam kata lain yang digunakan untuk merujuk pada individu dengan keterbatasan fisik, mental, atau sensorik.
- c) Siyasa Dusturiyah merupakan salah satu cabang dari fiqh siyasa yang membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

#### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini penulis telah melakukan kajian Pustaka terebih dahulu terhadap dari permasalahan yang akan di teliti dan telah melakukan telaah terhadap berbagai referensi pustaka seperti dari buku, karya tulis ilmiah, maupun sumber online, sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang akan di lakukan bukanlah pengulangan ataupun duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang membahas tentang keterkaitan dengan penelitian penulis lakukan. Diantaranya yaitu :

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Penulis</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1	Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Dalam Pelayanan Publik di	Sri Anggun Mutia Hanowu Universitas Islam Indonesia	kesamaan dari segi substansi penelitian yakni terkait dengan kebijakan	a. Dari segi lokasi dan waktu kedua penelitian ini berbeda, sehingga memiliki kekhususan dalam

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
	Bidang Fasilitas Umum di Yogyakarta		pemenuhan hak penyandang Disabilitas	<p>masing-masing penelitian.</p> <p>b. Regulasi yang digunakan adalah peraturan daerah ada perbedaan di dalamnya.</p> <p>c. Secara sumber data jelas berbeda, peneliti mendapatkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP).</p> <p>d. Perbedaan selanjutnya peneliti lebih fokus kepada Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 15 Tahun 2019 Perlindungan dan Pemenuhan Hak</p>

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
				Penyandang Disabilitas.
2	Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Dalam Pelayanan Transportasi di Yogyakarta	Doni Aji Priambodo Universitas Islam Indonesia	kesamaan dari segi substansinya yakni terkait pemenuhan hak bagi penyandang Disabilitas.	<p>a. Perbedaan lokasi dan kebijakan pemerintah yang digunakan.</p> <p>b. peneliti lebih fokus kepada Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 15 Tahun 2019 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.</p>
3	Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar	Andi Sulastri Universitas Hasanuddin Makassar	kesamaan dari substansinya yaitu mengenai aksesibilitas penyandang Disabilitas	a. Dari lokasi penelitian, regulasi peraturan daerah dan aksesibilitas fisik. Aksesibilitas fisik yang dilakukan peneliti terdahulu yaitu gedung-gedung pemerintahan, jalan

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
				<p>dan fasilitas umum yang ada di kota Makasar sedangkan penelitian yang akan dilakukan meneliti aksesibilitas fisik taman kota khususnya di taman Tematik Bandung.</p> <p>b. Perbedaan selanjutnya peneliti lebih fokus kepada Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung No 15 Tahun 2019 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</p>